

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa diantara manusia yang menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Disamping itu, perkawinan dapat menghindari diri dari perbuatan maksiat/zina.¹ Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikrar suci antara sepasang lelaki dan perempuan yang telah Allah SWT pertemukan. Pernikahan itu suatu ikatan kuat antara dua hati yang disatukan. Menikah adalah sunnah, menikah juga sebagian dari ibadah. Allah telah mengatur hubungan indah antara lelaki dan perempuan hanya dalam pernikahan. Allah menganugrahkan cinta agar pernikahan berjalan harmonis. Allah menyiapkan bahtera pernikahan agar sepasang suami istri dapat melengkapi, saling memenuhi kebutuhan dan saling menyemangati dalam beribadah kepadanya. Begitupula Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan makhluknya.²

Hidup berkeluarga sebagai suami istri yang dipatrikan dengan akad nikah dan dijalin dengan kalimat Allah SWT merupakan sunnatullah yang telah turun temurun semenjak nenek moyang manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang harus dituruti dan

¹Tihami dan Sohari Saharani, *Masail Alfiquhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 241.

²Setia Furqon Kholid dan Ina Agustina, *Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta*, (Sumedang: Rumah Karya Publishing, 2015), Cetakan Ketiga, h. 86.

dilaksanakan oleh umat manusia sepanjang masa.³ Betapapun kekayaan, kedudukan, luas pergaulan, dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang, namun dia akan tetap merasa kesepian dan kehampaan ditengah-tengah dunia yang ramai ini jika dia tidak mempunyai istri atau suami sebagai keluarga terdekat yang menjadi teman hidup. Hal ini logis dan nyata.⁴

Tujuan utama pernikahan ialah untuk mendapatkan sakinah, yaitu ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan kelegaan pikiran diantara kedua suami isteri yang dijalani dan dipatri dengan perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam, sehingga terbentuklah satu kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan berbahagia.⁵ Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁶

Seorang wanita atau istri saat ini banyak sekali yang berperan didunia sosial dibanding kepentingan domestik atau keluarga, dan seringkali melupakan kewajibannya terhadap suami dan keluarga. Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah atau suaminya. Karena itu, wilayah kerja perempuan hanya di rumah. Pekerjaannya hanya

³ Zainuddin Sulaiman, *Mencari Keadilan Allah*, (Ttp: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, tt.), h. 133.

⁴Zainuddin Sulaiman, *Mencari Keadilan...*, h. 134.

⁵Zainuddin Sulaiman, *Mencari Keadilan...*, h. 148.

⁶Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 242.

mengurus rumah saja dengan pekerjaan para mujahidin yang berjuang di jalan Allah SWT.⁷ Meski demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Mereka boleh melakukan jual beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak seorangpun yang melarang mereka selama mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama.⁸

Seorang perempuan bersuami boleh bekerja jika mendapatkan izin dari suami dan jika pekerjaannya mengharuskan dirinya untuk keluar rumah. Hak memberi izin yang dimiliki suami ini gugur dengan sendirinya manakala suami tidak memberi nafkah pada istrinya.⁹ Pada zaman kemajuan sekarang ini para wanita ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia terutama, ada wanita yang menjadi menteri, pemimpin perusahaan, angkatan bersenjata, anggota dewan pertimbangan agung, anggota MPR, pegawai Negeri dan menjadi buruh serta pembantu rumah tangga, dianggap sebagai lapisan terbawah.¹⁰

Para wanita telah ikut secara aktif, membangun rumah tangga masyarakat dan negara. Bahkan ada yang agak berlebihan, karena wanita lebih banyak memegang peranan dalam membiayai rumah tangga, umpamanya ada wanita di Bali yang ikut bekerja membuat/mengaspal jalan, dan membangun rumah. Pada sebagian daerah ada wanita yang mencari nafkah, meninggalkan kampung

⁷Abd Al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009), h. 96.

⁸Manshur, *Buku Pintar...*, h. 97

⁹Manshur, *Buku Pintar...*, h. 97.

¹⁰Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 185.

halaman, sedang suami tinggal mengurus anak-anak, dan sawah ladang (kalo punya).¹¹

Dizaman moderen seperti ini tentunya berbagai macam kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara penghasilan yang di dapat tidak seimbang dengan kontribusi yang di perlukan, sehingga solusi untuk menetralsir keadaan haruslah dibutuhkan dengan bentuk konsekwensi yang sangat diperlukan, sehingga mengharuskan istri ikut bekerja bahkan harus menafkahi keluarga. Hal inilah yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, pengalihan fungsi antara suami dengan isteri, dimana seorang isteri yang seharusnya tinggal dirumah mengurus keluarga dan mengatur urusan rumah tangga malah banyak yang berperan diluar rumah, yaitu bekerja mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan suami yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga sebagian besar diam dirumah mengurus keluarga.¹²

Kewajiban memberikan nafkah ada dipundak laki-laki, seorang suami berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada isteri. Meski kondisi sedang sulit, kewajiban ini tidak lantas gugur dengan sendirinya. Bahkan, jika ia sengaja tidak bekerja maka perbuatannya termasuk dosa besar. Faktanya di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur para isteri bekerja diluar rumah mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terjadinya pengalihan fungsi antara hak kewajiban suami dengan isteri. Para istri bekerja diluar rumah, ada yang bekerja setiap hari sebagai buruh pemilih ikan, ada yang keluar

¹¹Ali Hasan, *Masail...*, h. 185.

¹²Ayi Amsarudin, Sekertaris Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 31 Oktober 2016.

kota, bahkan keluar negeri sebagai asisten rumah tangga, sementara para suami tinggal dirumah mengurus keluarga.¹³

Disamping penyebab atau faktor-faktor yang mendorong istri harus bekerja, dewasa ini banyak perkembangan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Banyak problematika yang terjadi dalam hubungan suami isteri. Dalam perkembangannya keberadaan dan eksistensi seorang isteri tidak hanya dalam wilayah domestik keluarga. Namun, realitas yang berkembang seorang isteri banyak yang mengisi hari-harinya dengan aktifitas diluar rumah, baik dalam urusan kerja maupun sosial. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang isteri lebih besar dari pada seorang suami, dan isteri lebih banyak mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi istri bekerja yaitu: Ekonomi, pendidikan, terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, untuk mengembangkan bakat,¹⁴ mata pencaharian/penghasilan, relasi positif dalam keluarga, pemenuhan kebutuhan sosial, pengaruh lingkungan mayoritas.¹⁵

Faktanya di Desa Kertajaya sendiri pendapatan istri lebih mencukupi perekonomian keluarga dibanding pendapatan suami yang

¹³Ayi Amsarudin, Sekertaris Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 31 Oktober 2016.

¹⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 63.

¹⁵Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Produksinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 120.

tidak tentu pendapatannya, apalagi seorang buruh, yang ketika ada pekerjaan ia bekerja dan mendapat upah, jika tidak ada pekerjaan tidak mendapat upah. Dimana tak jarang cekcok dalam keluarga terjadi bahkan kerap terjadi perceraian disebabkan karena seorang isteri bekerja diluar rumah mencari nafkah untuk keluarga, apalagi pendapatan isteri melebihi pendapatan suami.¹⁶ Desa Kertajaya Kecamatan Sumur merupakan desa yang mayoritas istri bekerja untuk memenuhi perekonomian keluarga. Sehingga terlihat kewajiban suami menjadi kewajiban isteri dan hak isteri menjadi hak suami. Hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pengamatan penulis dari permasalahan pengalihan fungsi antara hak dan kewajiban suami isteri serta istri yang bekerja mencari menafkah berdampak kepada keluarga yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI ISTERI BEKERJA DALAM KERUKUNAN RUMAH TANGGA.** (*Studi Kasus Desa Kertajaya Kecamatan. Sumur Pandeglang-Banten*).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini dilihat bagaimana tinjauan hukum Islam bagi isteri bekerja terhadap kerukunan rumah tangga.

¹⁶Ayi Amsarudin, Sekertaris Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 31 Oktober 2016.

C. Perumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi isteri bekerja dalam menafkahi keluarga di Desa. Kertajaya Kecamatan. Sumur?
2. Bagaimana dampak isteri bekerja dalam kerukunan rumah tangga di Desa.Kertajaya Kecamatan.Sumur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam bagi isteri bekerja dalam menafkahi keluarga?

D. Tujuan Masalah

Berdasarka uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan Masalahnya antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi istri bekerja dalam menafkahi keluarga di Desa. Kertajaya Kecamatan. Sumur.
2. Untuk mengetahui dampak isteri bekerja dalam kerukunan rumah tangga di Desa. Kertajaya Kecamatan. Sumur.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam bagi isteri bekerja dalam menafkahi keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Dalam kaitanya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian merupakan salah satu media yang handal untuk memenuhi bermacam-macam fungsi dan mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan proposal ini dapat menambah pengetahuan-pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran tentang hukum seorang istri yang bekerja dalam menafkahi keluarga menurut persepektif hukum Islam serta batasan-batasan pekerjaan yang dilakukan istri sesuai syari'at Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, pembaca, dan para wanita khususnya seorang istri dalam bekerja diluar rumah, agar tidak melewati atau tidak bertentangan dengan ajaran dan syari'at Islam, sehingga tidak berdampak kepada kerukunan rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Skripsi ini melihat dari judul skripsi sebelumnya yaitu:

- 1) Muhammad Syaefuddin (03316062) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami yang dinafkahi Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama serang No. 81/Pdt.G/2007).

➤ Rumusan Masalah

1. Tinjauan hukum Islam Terhadap suami yang di Nafkahi Isteri ?
2. Pertimbangan hukum apakah yang dipakai oleh Pengadilan agama Serang dalam Memutuskan Perkara No. 81/Pdt.G/2007 ?

3. Apakah Putusan Pengadilan Agama Serang no. 81/Pdt.G/2007 tentang Suami yang tidak Memberikan Nafkah atau Tidak Bertanggungjawab dapat dibenarkan Menurut Hukum Islam ?

➤ Metode Penelitian

Penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data dari buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan field reserch melalui observasi dan wawancara.

Perbedaannya: judul ini studi kasus, putusan PA Serang No. 81/Pdt.G/2007, tentang hukum isteri yang menafkahi keluarga. Sedangkan judul penulis membahas tinjauan hukum islam bagi istri bekerja dalam kerukunan rumah tangga.

- 2) Mansyur Syah (99315469) “Peran Suami Isteri dalam Kehidupan Keluarga dan Kehidupan Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam” (studi kritis terhadap ide kesetaraan genre)

➤ Rumusan Masalah

1. Apa peran terpenting suami isteri dalam keluarga ?
2. apakah kesetaraan genre memiliki kesesuaian dengan ajaran islam ?
3. bagaimana pandangan hukum islam tentang keikutsertaan seorang isteri dalam kehidupan sosial ?

➤ Metode Penelitian

Menggunakan metode kepustakaan yaitu menelaah buku-buku sebagai relevansinya yang menjadi literatur pendukung skripsi ini, menggunakan analisa data induktif dan deduktif

Perbedaannya: judul ini membahas studi kritis terhadap ide kesetaraan genre.

- 3) Mariatul Qibtiah (956.4686) “Tinjauan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri (studi pendapat Imam Madzhab 4)

➤ Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan UU Perkawinan No. 1/74 terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri ?
2. Bagaimana Tinjauan Para Ulama Madzhab 4 terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Kesejahteraan Keluarga

➤ Metode Penelitian

Mempelajari literatur tentang hak dan kewajiban suami isteri melalui buku-buku dan majalah-majalah yang ada kaitannya dengan masalah tersebut, dan membandingkan persamaan dan perbedaan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dan kehidupan rumah tangga.

Perbedaannya: judul ini membahas “Tinjauan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri”

Sedangkan judul penulis membahas tentang “Tinjauan hukum Islam bagi istri bekerja dalam menafkahi keluarga.

Dari ke tiga judul terdahulu yang relevan persamaan dengan judul penulis yaitu : Sama-sama membahas peran

seorang isteri yang berperan aktif di dalam keluarga dan kehidupan sosial serta sebagai pencari nafkah keluarga.

G. Kerangka Pemikiran

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya. Maka akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹⁷

Suami memberikan mahar kepada istrinya ketika mengadakan ikatan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisa:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-Nisa:4).¹⁸

Hak dan kewajiban suami isteri, jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.¹⁹ Tugas mendasar seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah, merawat keluarga, mendidik anak, dan berbakti kepada suami.

¹⁷ Sohari Saharani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h.167.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 78.

¹⁹Sohari Saharani, *Fiqih,*, h. 167.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.²⁰ Seorang istri boleh membantu suami bekerja, karena didalam Islam tidak ada perbedaan dalam melakukan kebaikan dan mengerjakan amal-amal saleh. Allah SWT Berfirman: (an-Nisa:124).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”²¹

Sebelum Islam datang kedudukan wanita sangat rendah, mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan, malahan mereka dianggap sebagai harta boleh dimiliki dan memperlakukan mereka sesuka hati. Harta hanya hak monopoli kaum pria saja, apalagi turut mengatur penggunaan harta tersebut.²² Setelah Islam datang, wanita mendapat angin segar. Mereka diperlukan sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, tidak ada pilih kasih antara pria dan wanita. Akan tetapi kedudukan wanita tidak harus sama benar dengan kaum pria. Bukan karena kurang penghargaan, tetapi karena kodrat wanita yang menghendaki demikian.²³

Misalnya dalam suatu rumah tangga, maka kaum pria yang lebih pantas menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu. Sisuami

²⁰Sohari Saharani, *Fiqih*,, h. 178.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 99.

²²Ali Hasan, *Masail*..., h. 188.

²³Ali Hasan, *Masail*..., h. 188.

sebagai pelindung, pencari nafkah, pembimbing dan pembina bagi isteri dan anak-anaknya. Tugas isteri tentu berbeda dengan tugas sumi, supaya tidak ada yang terbengkalai atau terlupakan sama sekali. Tugas mana yang pantas untuk wanita (isteri) dan tugas mana yang pantas untuk pria, disesuaikan dengan kodrat masing-masing.²⁴ Lebih tegas lagi dinyatakan dalam al-Qur'an, bahwa pria tidak sama dengan wanita, sebagaimana firman Allah SWT: (QS.Ali-imran:36).

... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۗ ...

... dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan²⁵

Jadi, agama Islam memandang wanita sebagai teman (pendamping) bagi pria, bukan budak yang dapat diperlakukan sama dengan harta benda dan sebagai pemuas hawa nafsu.²⁶ Dizaman sekarang kedudukan wanita sangat berbeda dengan zaman dulu. Banyak sekali wanita yang bekerja menjadi wanita karir, wanita sebagai pemimpin, bahkan yang ikut bekerja dalam menafkahi keluarga dan lain sebagainya.

Bekerja adalah pekerjaan yang mulia, apalagi dalam rangka mencukupi kebutuhan rumah tangga. Laki-laki menjadi penanggung jawab utama ekonomi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Namun praktiknya, perempuan di Indonesia juga aktif membantu suami dalam membangun ekonomi keluarga yang kukuh.²⁷ Kerja merupakan sesuatu

²⁴Ali Hasan, *Masail...*, h. 189.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 55.

²⁶Ali Hasan, *Masail...*, h. 190.

²⁷Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 192.

yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan sering kali tidak disadari oleh pelakunya.²⁸ Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, didalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai ibu seorang rumah tangga.²⁹ Wanita berperan ganda atau bekerja diluar rumah, lebih banyak disoroti segi negatifnya oleh sementara orang, baik didalam maupun di luar Islam. Keprihatinan yang dikemukakan oleh Ibnu Ahmad Dahri dan selainnya dari akibat negative yang ditimbulkan wanita karir diluar rumah, terutama kehidupan rumah tangganya yang kadang-kadang berakhir dengan hancurnya rumah tangganya yang memang cukup beralasan.³⁰ Kalau dizaman dahulu wanita berkarier dianggap mustahil karena wanita itu lemah fisik dan mental sesuai kodratnya, maka sekarang ini bukan lagi sesuatu yang mustahil karena wanita sudah banyak yang melaksanakannya disebabkan kemajuan Iptek dan perkembangan masyarakat.³¹ Oleh sebab itu, pada masa-masa mendatang terutama bagi wanita karir, harus memilih suami yang sejalan dengan pandangan hidupnya dalam rumah tangga dan mempunyai pengertian dan mau menerima keberadaannya sebagai wanita karir yang sudah tentu tidak akan sama dengan wanita yang

²⁸ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Produksinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 119.

²⁹ Tihami dan Sohari Saharani, *Masail ...*, h. 252.

³⁰ Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 253.

³¹ Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 253.

tidak berkarir atau bekerja di luar rumah dalam masalah-masalah pelayanan dalam rumah tangga.³²

Menurut Utami Munandar, semua sikap modern sesuai dengan tuntutan zaman akan menganggap bahwa urusan rumah tangga dan urusan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga ia bersedia jika memang perlu melaksanakan tugas-tugas tersebut bersama-sama atas dasar kesadaran dirinya sendiri bukan karena terpaksa. Dan jangan menganggap istrinya sebagai saingan hal pengembangan karir.³³ Laki-laki dan perempuan dalam pandangan Al-qur'an adalah sama dalam esensi kemanusiaannya. Maka dilihat dari aspek ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan.³⁴ Oleh karenanya, kedua jenis manusia itu memiliki kedudukan dan derajat yang sama di mata Tuhan. Yang membedakan mereka adalah amal saleh yang mereka lakukan, sebagaimana firman Allah SWT.

Al-Qur'an surat An-Nahl ayat:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.*³⁵

³²Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 253.

³³Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 254.

³⁴ Mahmud Hamdi Zaqzouq, *Islam Dihujat Islam Menjawab*, (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 122.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 279.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian memaparkan tentang gejala-gejala dan keadaan yang dialami oleh subyek yang sedang diteliti kemudian dijelaskan seperti adanya. Dalam upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan obyek penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian ini, penulis memilih lokasi dimana permasalahan yang ada dan dapat ditemukan. Yaitu (Desa. Kertajaya Kecamatan. Sumur Pandeglang-Banten).

2. Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data penulis menggunakan teknik:

- a. Library Research, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan judul langsung, sebagai data sekunder.
- b. Field Research, yaitu pengumpulan data yang diambil dari lapangan penelitian sesuai dengan masalah skripsi yang penulis kerjakan.
 - 1) Observasi/penelitian yaitu melakukan kegiatan langsung kepada obyek yang dimaksud.
 - 2) Wawancara (interview) yaitu mengadakan wawancara langsung informan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.

4. Teknik Penulisan

Agar penulisan skripsi terlihat rapih dan sempurna, maka penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Tahun 2016.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan yang dilakukan penulis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Obyektif Desa. Kertajaya Kecamatan. Sumur Pandeglang-Banten, meliputi : Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiologis.

BAB III : Tinjauan Umum tentang pernikahan, meliputi : status pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, wanita karir, status wanita dalam rumah tangga.

BAB IV Meliputi : Analisis hukum Islam bagi isteri bekerja dalam kerukunan rumah tangga, meliputi: faktor-faktor yang mempengaruhi istri bekerja dalam menafkahi keluarga di Desa.

Kertajaya Kecamatan. Sumur, dampak isteri bekerja dalam kerukunan rumah tangga di Desa. Kertajaya Kecamatan. Sumur, tinjauan hukum Islam bagi isteri bekerja dalam menafkahi keluarga.

BAB V Penutup Meliputi : Kesimpulan dan Saran.